KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-270 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Muhamad Hafizul Huda
NIM	:	170101010173
Program/Jurusan	:	S.1 / HKI (AS)
Judul	:	Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II	:	Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 Februari 2021

Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-548/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	Muhamad Hafizul Huda
NIM	:	170101010173
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 18 Februari 2021
Waktu	:	09.00 s.d selesai
Tempat	:	Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II	:	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator	:	Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H.
PembahasUtama I	:	Noorhikmah Auliana
PembahasUtama II	:	Wardatul Jannah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 22 Februari 2021

Nomor : B- 555 /Un.14/III.2/TL.00/02/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama	: **MUHAMAD HAFIZUL HUDA**
NIM	: 170101010173
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Ds. Bongkang Kec. Haruai Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 22 Februari s/d 22 April 2021 dengan judul:

Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-18/Un.14/V.1/HM.02.2/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Muhamad Hafizul Huda
NIM	:	170101010173
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 22 April 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 April 2021
Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : ***Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku***

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-144/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Hafizul Huda
NIM : 170101010173
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Desember 2020
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Aspek Kesyariahan : Dra. Hj. Wahidah, MHI
Aspek Kejurusanan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **81,50** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Januari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1815/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Muhamad Hafizul Huda

NIM : 170101010173

Kelahiran Lampahungin, 11 November 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 12 Juli 2021

D e k a n,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSBI UIN Antasari Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 05/Pel/PK-FS/XXII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Muhammad Haris, M.Kn.
NIP	:	198611172011011005
Pangkat / Golongan	:	Lektor / (III/c)
Jabatan	:	Ketua Pusat Komputer Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

dengan ini menerangkan bahwa an.:

Nama	:	Muhamad Hafizul Huda
Tempat / Tanggal Lahir	:	Lampahungin, 11 November 1997
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah UIN Antasari Banjarmasin

sudah mengikuti pelatihan komputer yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2021 s.d. 30 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Juni 2021

A.n. Ketua,
Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Hafizul Huda
NIM : 170101010173
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

NO	CATATAN PEMBIMBING 1	TANGGAL
1	- Bab I,--.terlalu panjang, disederhanakan. Perhatikan istilah istilah supaya jangan tumpang tindih. Penulisan kalimat,alenia dan faragra diperhatikan.mana subjek,objek dan pridikat dalam sebuah kalimat harus teliti spy menghasilkan tulisan yg bagus. Dalam pemaparan awal thd isi putusan kurang jelas ,sehingga agak sulit untuk memahami apa sebenarnya yg disasar dalam rencana penrlitian ini.intinya munculkannpermasalahan nya. - Rumusan masalah dipeetimbangkan unt dirubah menjadi ,pertama bagaimana dasar pertimbangan hakim ttg .....kedua bagaimana amar putusannya. - Kajian pustaka,diperjelas apa yg menjadi titik tekan atau stresing penelitian anda dan dimana letak perbedaannya dg penelitian sebelumnya. - Pada metode,ditambah sedikit.jenis ,sifat dan oendekatan.jenisnya kan hukum normarif,yaitu menelaah bahan pustaka utk menganalisis isi salinan putusan putusan PTA .....ttg... Sifat dan pendekatan - Langsung aja yg keduanya adalah bahan hukum.....Tidak oerlu menggunakan data yg	4 April 2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	dikumpulka.Tehnik pengumpulan bahan hukum,pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum - Bab dua disederhanakan.tidak perlu dibedakan antara ketentuan hukum Islam dan KHI.sama sama hukum Islam.karena ini juga menyangkut hukum acara ,maka di bab ini perlu dibuat ketentuan umum hukum acara	
2	- A ketenruan pengasuhan dalam Islam.(Hadhonah) a... b...dst c B ketentuan pengasuhan dalam per Undang Undangan a.UU No.1.. b... c.. d..KHI C.beberapa ketentuan beracara di PA	24 MEI 2021
3	- Yg handak ikam cari dari peneltian ini apa...coba lihat kembali catatan padawakru seminar.rumusan masalahnya apa..kemudian karena ikam ini kan analisis putusan jd perlu kecermatan dalam menyusun laoran.tidak sekedar menyalin. Butiri dulu apa yg menjadi permasalahan ikam	29 MEI 2021
4	- Dalm latar belakang mesti nya harus dimunculkan. Abstrak disempurnakan,dari latar belakang,rujuan ,rumusan,metode,hasil temuan lapangan dan hasil analisis	13 JUNI 2021
5	- Abstrak di perbaiki: penulisan, penyusunan kalimat pendekatan yang digunakan belum jelas, temuan hasil penelitian, hasil analisis. - Kajian pustaka diperbaiki: kalimat yang anda	28 JUNI 2021

	gunakan seperti membuat masalah dalam latar belakang seharusnya anda cukup menjelaskan bagaimana skripsi anda yang berbeda dari tulisan sebelumnya, penelitian saudara membandingkan dua putusan kah? - Bab laporan berisi permasalahan jangan dibuat semua pertimbangan - Landasan teori terlalu banyak tentang hadanah kalu bisa sedikitkan lagi buat teori sesuai dengan permasalahan karena akan dijadikan pisau analisis.	
6	- bab laporan ikam.cuma kalo ibu boleh saran,ikam inventarisir dulu apa apa yg menjadi masalah sehingga itu lah yg nantinya dikategorikan sebagai temuan atau data.tentu ini harus sesuai dg rumusan masalah.misalnya yg anda persoalkan itu: 1. Purusan memberikan hak asuh pada ayah. 2. Masalah hak pilihan bagi anak 3.atau hakim yg tidak berpihak pada ketentuan aturan mumayyiz,masalah mumaiyyiznya atau dll .. - Jadi dalam laporan tidak terkesan anda menyalin putusan atau apa yg ada dalam peetimbangan.kalo perlu dikadih nomor. - Tadi ibu baca analisis ikam tu sepertinya mendua...kalo ada yg ikam setuju dari pendapat hakim ya tudak masalah jua.tapi paling tidak ikam harus memberikan argumennyg lebih kuat. - Kesimpulan no.1 terlalu panjang ,bisalah ikam pres sedikit.	30 JUNI 2021
7	Analisis hal 55 argumen yang tidak cukup kuat untuk menyatakan sependapat dengan hakim perlu	2 JUNI 2021

	pembahasan alasan dan dasar hukum. Apakah berakibat fatal terhadap anak kegiatan yang dilakukan ibu seberapa jauh ibu melalaikan tugas nya sebagai hadinah, kalu alasan hanya mencari alasan untuk kehidupan anaknya yang bapak nya tidak menafkahi, itu bukan kelalaian, kecuali dalam hal ini ayah nya tetep memberik nafkah kepada anak harus nya anda teliti kemana dia menitipkan anaknya dll.. Ukuran melalaikan itu apa yang digunakan lihat persyaratan seorang hadinah+ hadis +ayat yang berkaitan dengan kewajiban seorang ibu dalam hal pengasuhan. - Alenia pertama dan alenia kedua sama isinya sehingga menjadi mubazir kalimatnya - Hal 56 anda indi menganilisis pertimbangan hakim tentang hak pilihan/memilih tapi justru yang anda tulis adalah batasan hadhanah - Pada alenia berikutnya justru anda sepakat sependapat lagi dengan hakim padahal anaknya disitu latar permasalahan anda, atau apakah anda setuju bahwa hakim dalam hal ini melakukan sebuah penafsiran makna dalam arti hakim telah memutuskan berdasarkan penafsiran teologis sehingga menghasilkan demikian yang seharusnya pada awalnyapenafsiran anda lebih belum dapat dimintai pendapatnya - Hal 58-59 belum anda analisis - Kalimat demi kebahagiandan masa depan yang lebih, nah kalimat ini bagaimana analisis anda. Apakah ibunya tidak ada pondasi untuk dapat berbuat seperti itu dengan keadannya sekarang? - Perlu penjelasan ibu kehilangan hal kekuasaan	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	orang tua lantaran... Berdasarkan hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhan. Mengenai ketidakmampuan ini, tidak ada penyebab tertentu. Pasalnya, ketidakmampuan itu kadang disebabkan oleh usia yang telah tua atau kesehatan yang lemah. Namun, kadang pula ketidakmampuan itu disebabkan oleh penyakit ganas yang membuat seseorang yang tidak berdaya, sehingga ia tidak mampu mengurus dirinya ataupun orang lain. Kadang pula, ketidakmampuan itu disebabkan oleh tuntutan kerja.	

Pembimbing 1

(Dra. Hj. Nadiyah, MH)
NIP: 196307211990012001

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Muhammad Hafizul Huda/170101010173/HKI

Judul Skripsi : HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! perbaiki Footnote tidak perlu pakai gelar dll lihat aturan !
2. Penggunaan dalil-dalil rujukan wajib menggunakan sumber aslinya !
3. Penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
4. Contoh Alenia ke 2 hal 2 harusnya dapat dijadikan 2 alenia…Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan…dts jadikan alenia baru !
5. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
6. **Perbaikan pada latarbelakang masalah :**
   - Koreksi kata *Hadhanah* lihat kamus bahasa Indonesia : hadanah !
   - Latarbelakang belum menggambarkan narasi secara piramida terbalik. Susun alenia secara sistematis. Logika berfikir jangan meloncat-loncat, sehingga bisa mengaburkan persoalan yang akan dijelaskan pada bagian latarbelakang !
   - Alenia ke 2 hal 3 ..hadanah berasal dari kata…alenia ini dialih ke landasan teori saja !
   - Jangan terlalu banyak mengulang kalimat hadanah merupakan hak anak, baca kembali dan betulkan kalimat-kalimatnya.
   - Dasar pemikiran pada bagian latarbelakang terlalu terlalu jauh, sehingga halaman menjadi terla1u banyak yaitu 15 hal. Buang saja awal-awal alenia pada halaman 1, mulai pada hal 2 saja !
   - Sederhanakan pembahasan tentang pengertian hadanah sekitar 1 alenia saja ! selebihnya nanti bisa dimasukkan pada landasan teori !
   - Jumlah halaman pada latarbelakang 7-8 hal saja !
7. Perlu dipahami oleh Penulis nanti bahwa hak hadanah dalam KHI Pasal 156 bersifat relatif bukan mutlak. Jadi akan banyak melihat kepada kasusnya. Karena ada kata

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

kecuali dalam Pasal dimaksud, jadi bilamana ada terjadi perselisihan maka PA memberikan putusan bisa a,b,c.

8. Pemakaian istilah *Mumayyiz* sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemb.I
9. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan ini sebab sudah tingkat banding. Aspek pertimbangan hukum dan isi amar dalam putusan adalah titik sentral yang menjadi objek penelitian. Perlu dipilah mana yang dasar pertimbangan dan amar putusan PA baik konvensi maupun rekonvensi dan PTA, sehingga memudahkan dalam proses analisis ! Dengan Pasal sama 105 dan 156 menghasilkan putusan yang berbeda, sehingga juga dilihat tafsiran pemikiran yang dikembangkan oleh majelis hakim.
10. Ketika mendeskripsikan putusan dalam bagian temuan mestilah diolah bukan disalin, gunakan teknik pengolahan data sebelum menganalisis !
11. **Metode Penelitian** :

- Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !
- Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
   a. Pengolahan Bahan Hukum
   b. Analisis Bahan Hukum

12. Susunan Bab untuk penelitian Hukum Normatif khusus Bab I :

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Signifikasi Penelitian
E. Definisi Operasional
F. Kajian Pustaka
G. Landasan Teori
H. Metode Penelitian
I. Sistematika Penulisan

Banjarmasin, 23 Maret 2021
Pembimbing II

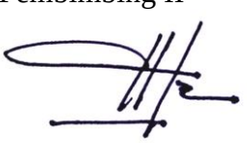

Diana Rahmi, S.Ag, MH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Muhammad Hafizul Huda/170101010173/HKI

Judul Skripsi : HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Catatan terdahulu masih belum diperbaiki untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

   H. Metode Penelitian
   1. Jenis Penelitian
   2. Pendekatan Masalah
   3. Sumber Bahan Hukum
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
   5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
      a. Pengolahan Bahan Hukum
      b. Analisis Bahan Hukum

2. Susunan Bab untuk penelitian Hukum Normatif khusus Bab I :

   BAB I PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Rumusan Masalah
   C. Tujuan Penelitian
   D. Signifikasi Penelitian
   E. Definisi Operasional
   F. Kajian Pustaka
   G. Landasan Teori
   H. Metode Penelitian
   I. Sistematika Penulisan

3. Khusus landasan teori untuk penelitian hukum normatif silakan sesuaikan dengan peraturan buku pedoman dimana letaknya dalam Bab ! Landasan teori berisi dan relevan dengan masalah yang Saudara angkat. Tambahkan tentang pemeriksaan di muka persidangan, pertimbangan hukum dan pendapat para ahli tentang hal ini, metode2 dalam penemuan hukum dan penggunaan interpretasi hukum dari hakim ttg masalah ini . dibuat perpoint. A.B.dstnya.

Banjarmasin, 28 Mei 2021
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Muhammad Hafizul Huda/170101010173/HKI

Judul Skripsi : HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

BAB HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS :

1. Hati-hati dalam mendeskrisikan duduk perkara, agar diperjelas duduk perkaranya. perlu pemilahan kasus yang tepat mengingat putusan ini sudah sampai pada tingkat kedua. Cermati penggunaan istilah-istilah Pembanding Terbanding, Konvensi dan Rekonvensi serta Judex factie yang dimaksud disini.
2. Dalam bagian deskripsi putusan : pertimbangan hukum dan Amar putusan perlu mengacu ke rumusan masalah dan belum ada inventarisir apa permasalahan yang ada pada bagian ini. Penulis cenderung mengulang kembali deskripsi yang ada pada putusan tanpa ada penegasan temuan masalah. Misalnya Rumusan 1 yaitu Aspek pertimbangan Hukum dari Hakim di uraikan oleh Penulis masalahnya meliputi 1,2,3 dstrsnya. Begitu juga pada Rumusan Masalah 2 yaitu Putusan Hakim di uraikan oleh Penulis masalahnya meliputi 1,2,3 dstrsnya. Ini akan memudahkan arah analisis Saudara terkait inventarisir masalah-masalah dimaksud
3. Analisis : pointnya mengikuti kepada Rumusan Masalah. A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim….dianalisis berdasarkan point-point masalah yang sudah dibuat ! begitu juga dengan Point B. Analisis terhadap Amar Putusan dari Hakim … berdasarkan point-point masalah yang sudah dibuat !
4. Dalam bagian analisis yang Saudara sajikan ada “point 1. Analisis kedudukan ayah dalam hak asuh anak yang belum mumayyiz”. Masalah ini termasuk temuan terkait Rumusan 1 atau 2 ? silakan di revisi sesuai dengan petunjuk di atas !
5. Analisis yang Saudara deskripsikan masih sangat kering dan perlu diperkaya dengan pemakaian landasan teori sebagaimana yang telah di sampaikan pada koreksian terdahulu ! dan menganalisis jangan secara global, tetapi perlu inventarisir masalah-masalah berdasarkan temuan yang ada pada naskah putusan, sehingga arah analisis akan sangat jelas !

Banjarmasin, 2 Juni 2021
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Muhammad Hafizul Huda/170101010173/HKI

Judul Skripsi : HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Analisis Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr)

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Kata Pengantar :

Pihak-pihak yang termuat dalam kata pengantar ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses pembuatan skripsi, jadi point nomor 6 tidak dimuat disini. Silakan dimuat dalam Kata persembahan saja.

Analisis :

Dipertajam dan diperkaya dengan menambah analisis terkait landasan teori Pemeriksaan di muka persidangan, pertimbangan hukum dan metode2 dalam penemuan hukum !

Banjarmasin, 21 Juni 2021
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhamad Hafizul Huda
2. Tempat, Tanggal Lahir : Lampahungin , 11 November 1997
3. Agama : Islam
4. Warga Negara : WNI
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Bongkang Kec Haruai Kab Tabalong
7. Pendidikan : SDN Lampahungin

   Mts Al Falah Putra

   Ma Al Falah Putra
8. Orang Tua : 1. Ayah

   Nama Ayah : H. Salahudin

   Pekerjaan : Pedagang

   2. Ibu

   Nama Ibu : Hj. Majidah

   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Saudara Kandung : Ahmad Khairudi, Jauharatunnisa

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Mataram, tanggal 29 Nopember 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (TU konsultan), tempat tinggal di Jalan Semanggi III/2 Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1. **Dr. AINUDIN, S.H.,M.H., 2. KURNIADI, S.H.,M.H., 3. KHAIRIL ASWADI, S.H.,M.H., 4. RUSDI , S.H., 5. ISNADI, S.H., 6. MICHAEL ANSHORI, S.H.**, pada **AN Law Office Dr. Ainuddin, S.H.,M.H, & Partner**, beralamat di Jalan Koperasi No.160X Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkah surat kuasa khusus yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 14 Pebruari 2019, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, lahir di Mataram, tanggal 23 Januari 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pendididkan S.I, pekerjaan Guru Honorer pada SMKN 8 Mataram, tempat tinggal di Jalan Eka Jaya III RT. III Bagik Nyake Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 20 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**Hikmah Abdillah ,S.Pd binti Husain Alydrus**);
3. Menetapkan seorang anak bernama: **Fazila Hana Rizkika Ramadhani**, lahir tanggal 13 Juli 2014 (umur 4 tahun 10 bulan), berada dibawah pemeliharaan (hak hadhonah) Penggugat Konvensi (**Hikmah Abdillah, S.Pd. binti Husain Alydrus**) selaku ibu kandung ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkah seorang anak sebagaimana diktum 3 di atas kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak hadhonah secara sukarela, aman dan tanpa syarat;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh saturibu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tersebut Pembanding merasa keberatan dan tidak puas, kemudian mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 23 Mei 2019, dan permohonan banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah diberitahukan kepada Penguggat/Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan Banding tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2019 sesuai dengan tanda terima Banding Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr. yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, yang pada pokoknya Memori Banding tersebut sebagai berikut:

– Bahwa **Pembanding/ Tergugat** tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Agama Mataram paragraf ke-4 ha 33 yang pada pokoknya telah mempertimbangkan "bahwa secara psychologis, Penggugat Konvensi yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur 4 tahun 10 bulan sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dst….., yang mana pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut hanya mengacu pada Pasal 105 huruf (a) Jo. Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, *Judex Factie***telah tidak secara komperhensif dan mendalam dalam mengkaji fakta-fakta terkait dengan kondisi anak guna memberikan "Pertimbangan Hukum"** ketika memberi **Putusan dalam Perkara No. 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr.** karena faktanya sejak anak diasuh oleh **Terbanding/Penggugat** anak sangat tidak terurus, tidak terawat karena **Terbanding/Penggugat** sering meninggalkan anak dengan alasan yang tidak jelas, sehingga hal ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan dengan alasan oleh karena anak dikandung oleh ibu selama 9 bulan, melahirkan serta menyusui anak tersebut tanpa melihat/mempertimbangkan fakta terkait pertumbuhan anak apabila diasuh oleh **Terbanding/Penggugat;**

Bahwa dalam "Memori Banding" ini **Pembanding/Tergugat** menyampaikan bukti tambahan yaitu berupa keterangan tambahan saksi atas nama **MUHAMMAD ILHAM FAJRI** merupakan orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui kondisi anak **Pembanding/Tergugat** maupun anak saksi **MUHAMMAD ILHAM FAJRI** sendiri ketika diasuh oleh **Terbanding/Penggugat, karena saksi MUHAMMAD ILHAM FAJRI adalah mantan suami (suami Pertama) Terbanding/Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2011 sesuai dengan Putusan No. 108/Pdt.G/2011/PA.Mtr. tanggal 11 Agustus 2011,** sehingga sesuai dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh **Pembanding/Tergugat** dan dikuatkan dengan bukti Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2019 adalah sangat tidak layak apabila **Terbanding/Penggugat** adalah orang yang berhak untuk mengasuh anak bernama **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI**;

- Bahwa **Pembanding/Tergugat** tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Agama Mataram yang mendasari pertimbangan hukumnya adalah dari keterangan saksi 1, 2 dan 3, yang mana saksi - saksi tersebut adalah orang yang tidak mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga **Pembanding/Tergugat** dengan **Terbanding/Penggugat,** saksi - saksi tersebut adalah orang yang baru muncul dikehidupan rumah tangga **Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat,** sehingga atas dasar pertimbangan tersebut *Judex Factie* mengabaikan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang merupakan orang yang mengetahui secara langsung kehidupan/ pertumbuhan anak bernama **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI,** sehingga pertimbangan yang demikian sangatlah patut untuk dibatalkan oleh yang mulya hakim Pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- Bahwa adapun keberatan **Pembanding/Tergugat** selanjutnya ialah Judex Factie mengabaikan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh **Pembanding/Tergugugat** yang mengetahui tentang fakta kondisi anak bernama **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI,** terlebih berdasarkan keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh **Pembanding/Tergugat** anak bernama **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI sejak diasuh oleh Pembanding/**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat anak sangat terawat, terurus dan anak tersebut sudah masuk sekolah yaitu di TK Negeri Pembina Mataram, terkait dengan anak bernama **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI** pembanding mengajukan bukti tambahan berupa **"Surat Keterangan Nomor: 20/ 120.1.1/TKN/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019"** yaitu surat yang menerangkan bahwa benar anak bernama **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI adalah peserta didik pada TK Negeri Pembina Mataram,** sehingga apabila anak tersebut diasuh oleh **Terbanding/Penggugat** dikhawatirkan kondisi psykologi anak terganggu terlebih anak tersebut akan dipindahkan sekolahnya oleh **Terbanding/Penggugat,** sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas sangat beralasan hukum **Pembanding/Tergugat** memohon kepada yang Mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI** dibawah asuhan **Pembanding/Tergugat;**

- Bahwa meskipun secara normatifnya hak asuh anak yang masih dibawah umur (*Mumayyiz*) merupakan hak ibu kandungnya, akan tetapi hal demikian tidak berlaku mutlak, hak tersebut dapat saja diabaikan apabila si ibu adalah orang yang tidak bertenggunjawab mengurus anaknya, sehingga dengan mencermati fakta-fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Pembanding/Tergugat** dan sesuai dengan bukti surat tambahan yang diajukan oleh **Pembanding/Tergugat** berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2019 maka sangat beralasan hukum Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak menetapkan hak asuh anak bernama **FAZILA HANA RIZKIKA RAMDHANI** dibawah asuhan **Pembanding/Tergugat** selaku ayah kandungnya;

Bahwa atas Mermori Banding Pembanding/Tergugat tersebut Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2019 dan telah diterima pada tanggal 12 Juli 2019 oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram sesuai tanda terima Kontra Memori Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr dan telah diberitahukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding/Tergugat sesuai relaas tanda pemberitahuan Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Tanggal 16 Juli 2019;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Agama Mataram paragraph 4, hal tersebut sah-sah saja, akan tetapi tentunya Judex factie Pengadilan Agama Mataram menurut Terbanding telah membuat pertimbangan hukum yang sangat tepat dan adil yang didasari dari apa yang terungkap dalam fakta dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Yudex Faktie Pengadilan Agama Mataram sebagai berikut : bahwa secara psychologis, Penggugat Konvensi yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak akan lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur 4 tahun 10 bulan sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dst…., hal ini tidak terbantahkan, sehingga sangat tepat dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya keberatan Pembanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
2. Bahwa alasan keberatan pada halaman 6 alenia ke 1 Memori Banding Pembanding adalah keliru, karena Majelis Hakim telah tepat dan benar mempertimbangkan mengenai hak hadhonah yakni dengan alasan: bahwa secara psychologis, Penggugat Konvensi yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak akan lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur 4 tahun 10 bulan sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya, dan pada kenyataannya sebenarnya demikian adanya, Terbanding telah mengurus dan mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding juga telah menggaji seorang pengasuh anak yang mengurus anak ketika Terbanding sedang menjalankan tugas sebagai guru, lain halnya dengan keadaan anak sekarang yang dipaksa dibawa dan diasuh oleh Pembanding justru keadaan anak tersebut kurang terurus karena sering dititip dirumah tetangga sebagaimana keterangan saksi MUHAMMAD ILHAM FAJRI. Bahwa demikian pula Pembanding yang mempunyai sifat temperamental, kasar ditambah dengan kondisi orang tuanya yang broken home, sehingga Terbanding sangat hawatir dengan tumbuh kembang anaknya.

3. Bahwa dalam memori banding Pembanding telah melampirkan keterangan saksi tambahan atas nama MUHAMMAD ILHAM FAJRI (mantan suami Terbanding), dalam hal ini Terbanding membantah dan menolak karena semua keterangannya bohong/tidak benar, saksi tersebut sama saja dengan Pembanding, karena saksi tersebut yang mantan suami pertama Terbanding tersebut adalah orang yang tidak bertanggungjawab terhadap anak, karena sejak bercerai dengan Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dan juga tidak pernah mengurus anaknya. Alangkah anehnya keterangan saksi tersebut darimana dia tahu kondisi anak kandung Terbanding dengan Pembanding, sementara anak kandungnya sendiri tidak pernah diurus, buktinya saksi tidak tahu anak kandungnya yang diasuh Terbanding telah tumbuh dengan baik, berprestasi sejak duduk di bangku PAUD sampai SD mendapatkan beberapa penghargaan/ piagam. Jadi jelas sekali apa yang diterangkan oleh saksi tersebut tidak sama sekali tidak benar, dan secara hukum saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya harus ditolak/dikesampingkan; Oleh karena judex facti Pengadilan Agama Mataram perkara Nomor : 072/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 20 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 H. telah menerapkan hukum dengan benar, maka sepatutnya Putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut sepatutnya dikuatkan;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah diberi tahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 31 Mei 2019 dan sesuai berita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

acara pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 11 Juni 2019, Pembanding/Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Bahwa Terbanding/Penggugat telah diberi tahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 29 Mei 2019 dan sesuai surat keterangan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 17 Juni 2019, Terbanding/ Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 05 Juli 2019 dengan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dan tembusannya dikirimkan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W22-A/921/HK.05/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memeriksa pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo khususnys mengenai masalah gugatan cerai, Majelis berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mataram yang terkait dengan gugatan cerai sudah tepat, karena pertimbangan tersebut sudah berdasarkan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak/hadlonah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Mataram dapat diambil fakta bahwa pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pernikahan yang kedua kalinya, Penggugat Konvensi saat nikah berstatus janda cerai hidup dan sudah dikaruniai satu orang anak dan Tergugat Konvensi sendiri masih jejaka. Pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi saat ini juga sudah dikaruniai seorang anak, dengan demikian Penggugat Konvensi saat ini mempunyai dua anak kandung dan Tergugat mempunyai satu anak kandung dan satu anak tiri;

Menimbang, bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, beberapa saat sebelum anak Fazila Hana Rizkika Ramadhani diambil oleh Tergugat Konvensi, kedua anak tersebut semuanya hidup bersama dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak anak yang bernama Fazila Hana Rizkika Ramadhani diambil dan diasuh oleh Tergugat Konvensi, para saksi dari Tergugat Konvensi menerangkan bahwa kehidupan anak tersebut ketika hidup bersama dengan Tergugat Konvensi keadaannya lebih baik jika dibandingkan ketika hidup bersama dengan Penggugat Konvensi. Memang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi juga menerangkan bahwa ketika anak hidup bersama dengan Penggugat Konvensi keadaannya baik baik saja, namun demikian kenyataannya ketika anak Fazila Hana Rizkika Ramadhani dijemput oleh Penggugat Konvensi sebagai ibunya untuk diajak hidup bersama ternyata anak tersebut tidak mau ikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Konvensi yang pertama sudah dikaruniai seorang anak, kemudian perkawinan yang kedua juga dikaruniai seorang anak, bahkan dalam perkara aquo Penggugatlah yang mengajukan gugatan cerai beserta permohonan hak asuh anak, sementara itu pekerjaan Penggugat sebagai guru honorer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penjahit, rumah masih mengontrak, sehingga dapat dibayangkan betapa sibuknya aktifitas Penggugat Konvensi sehari harinya, sehingga wajar apabila anak anak sering dititipkan ke tetangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat masih berumur 35 tahun sehingga peluang untuk menikah lagi masih sangat memungkinkan, oleh karena itu supaya Penggugat tidak disibukkan dengan kegiatan anak anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang sepatutnya diasuh oleh Penggugat Konvensi cukup satu orang anak saja yaitu tentunya anak hasil pernikahannya dengan suami yang terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa permohonan hak asuh anak yang bernama Fazila Hana Rizkika Ramadhani patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai apa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram selain yang tersebut di atas sudah benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi tersebut di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk sebagai pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan/permohonan agar hak asuh/hadhonah atas seorang anak bernama Fazila Hana Rizkika Ramadhani hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa saat ini anak yang dimaksud memang sudah hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi yang sekaligus kumpul satu rumah dengan kedua orang tua Penggugat Rekonvensi. Hidup bersama dalam keluarga tersebut anak Fazila Hana Rizkika Ramadhani sudah merasa kerasan dan nyaman, hal ini terbukti ketika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijemput oleh Tergugat Rekonvensi, ternyata anak tersebut tidak mau ikut;

Menimbang, bahwa dengan tidak maunya anak Fazila Hana Rizkika Ramadhani dijemput atau diajak pulang oleh Tergugat Rekonvensi ini menunjukkan sikap bahwa anak tersebut memang saat ini sudah merasa nyaman dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi. Kalaupun umpamanya anak tersebut dipaksa untuk hidup bersama dengan Tergugar Rekonvensi tentunya akan berdampak yang tidak baik terhadap mental dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa kemaslahatan lain yang bisa dirasakan jika anak tetap kumpul bersama dengan Penggugat Rekonvensi yaitu ketika anak ditinggal pergi/kerja oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka dirumah masih ada kakek/nenek yang akan membantu mengawasi dan merawat anaknya, bukan dipasrahkan kepada pembantu/orang lain. Walaupun bagaimana hati dan perasaan seorang nenek/kakek yang masih turunan satu darah tentunya masih ada rasa kasih sayang yang lebih jika dibandingkan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz atau anak berusia dibawah 12 tahun hak asuh/hadhonah memang terletak pada ibunya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 105 Huruf (a) Jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa demi kebahagiaan dan masa depan anak yang lebih baik sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka ketentuan tersebut tidak diberlakukan dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram bersepakat untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya. Namun demikian Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya harus diberi kesemptan/akses yang luas untuk bertemu dengan anaknya yaitu Fazila Hana Rizkika Ramadhani untuk melepas rindu sehingga tidak akan terputus ikatan tali silaturahmi. Dan apabila anak sudah dianggap mumayyiz yaitu sekitar umur 12 tahun maka anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih mau ikut siapa yang disenanginya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkesimpulan bahwa anak Fazila Hana Rizkika Ramadhani lebih tepat apabila hak asuh/hadhonahnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk mengasuh anak cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram selain yang tersebut diatas dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi sekaligus dianggap sebagai tanggapan atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas baik pertimbangan Dalam Konvensi maupun pertimbangan Dalam Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 20 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara aquo ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (Hikmah Abdillah,S.Pd binti Husain Alydrus);
3. Menolak guggatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak bernama **Fazila Hana Rizkika Ramadhani**, lahir tanggal 13 Juli 2014, berada di bawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (**Hikmah Abdillah,S.Pd binti Husain Alydrus**) untuk bertemu dengan anak **Fazila Hana Rizkika Ramadhani**;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H, M.H**. sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H**. dan **Drs. H. Kt. MADHUDDIN DJAMAL, SH. M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh. **RUSDIANSYAH,SH.M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.	Drs.H. MUSTANJID AZIZ,S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kt. MAHDUDDIN DJAMAL, S.H.M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSDIANSYAH, S.H.M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Meterai	Rp 6.000,00
3.	Administrasi lainnya	Rp 134.000,00
	Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)